



P U T U S A N

Nomor: 1599 K/Pid/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **Drs. GUN INGAN anak dari INGAN AKUI;**
Tempat lahir : Long Metun - Bulungan;
Umur/tanggal lahir : 58 tahun/28 Oktober 1956;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Soekarno Hatta RT. 03, Desa Tani Aman, Kecamatan Loa Janan Ilir - Kota Samarinda;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Februari 2014 sampai dengan tanggal 11 Maret 2014;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi sejak tanggal 12 Maret 2014 sampai dengan tanggal 20 April 2014;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2014 sampai dengan tanggal 5 Mei 2014;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2014 sampai dengan tanggal 3 Juni 2014;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2014 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2014;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Samarinda karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa Drs. GUN INGAN anak dari INGAN AKUI pada hari Senin tanggal 16 Januari 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2012 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012, bertempat di Kantor Notaris ACHID CHAIRUDIN, S.H, M.Kn., di Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juanda Nomor 20, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda - Kalimantan Timur atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “Dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian”, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara dan kejadiannya antara lain sebagai berikut:

- Berawal dari adanya CV. Baratama Makmur yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 90 tanggal 21 April 2003 di Notaris BAMBANG SUDARSONO, S.H., Tenggarong dengan susunan pengurus Sdr. OBET MARNI sebagai Direktur, Sdr. TAJUDDIN NOOR sebagai Wakil Direktur dan Saksi CECEP MIHARZA AJ sebagai Komanditer, yang bergerak di bidang pertambangan dengan memiliki ijin berupa IUP OP CV. Baratama Makmur sesuai dengan SK Walikota Samarinda Nomor 545/404/HK-KS/VII/2010 tanggal 23 Juli 2010 seluas 120,10 Ha dan IUP OP CV. Baratama Makmur sesuai dengan SK Walikota Samarinda Nomor 545/405/HK-KS/VII/2010 tanggal 23 Juli 2010 seluas 84,33 Ha;
- Bahwa oleh karena Direktur CV. Baratama Makmur Sdr. OBET MARNI mengalami sakit stroke, kemudian pada sekitar bulan November 2011, Sdr. OBET MARNI menguasakan kepada Saksi FILEMONTRIS OFFIQ, S.E., (anak Sdr. OBET MARNI) dan Terdakwa untuk mewakili dan bertindak atas nama Sdr. OBET MARNI untuk melakukan pengalihan hak dan menjual CV. Baratama Makmur kepada pihak lain;
- Bahwa setelah mendapat kuasa dari Sdr. OBET MARNI, selanjutnya pada sekitar bulan Oktober 2011, Terdakwa menemui Saksi RECO ISWANTO dengan maksud untuk mempertemukan dengan investor serta membicarakan rencana *take over*/penjualan CV. Baratama Makmur, yang kemudian ditindaklanjuti dengan pengecekan lokasi CV. Baratama Makmur seluas 120 Ha;
- Bahwa hasil pengecekan lokasi tersebut oleh Saksi RECO ISWANTO telah disampaikan kepada Saksi TAUFIK SUMAWINATA dan tanggapan Saksi TAUFIK SUMAWINATA adalah bahwa lokasi tersebut bisa ditindaklanjuti. Setelah itu, Terdakwa dipertemukan dengan Saksi TAUFIK SUMAWINATA di Jakarta untuk menindaklanjuti rekomendasi teknis atas pengecekan lokasi pada CV. Baratama Makmur untuk dilakukan negosiasi harga;
- Bahwa kemudian sekitar bulan Desember 2011, Terdakwa mendatangi Kantor Notaris ACHID CHAIRUDIN, S.H, M.Kn., di Jalan Juanda Nomor 20,

Hal. 2 dari 21 hal. Put. No. 1599 K/Pid/2014



Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda - Kalimantan Timur bermaksud untuk melakukan perubahan pengurus pada CV. Baratama Makmur;

- Bahwa pada saat Terdakwa mendatangi Notaris ACHID CHAIRUDIN, S.H, M.Kn., hanya membawa beberapa berkas yang berkaitan dengan perubahan akta tersebut, antara lain akta asli pendirian awal CV. Baratama Makmur, data identitas masing-masing persero dalam Akta Pendirian CV. Baratama Makmur, namun ada kekurangan berupa Surat Pengunduran Diri dan Surat Kuasa dari Sdr. TAJUDDIN NOOR dan Saksi CECEP MIHARZA AJ untuk dilengkapi dan oleh Notaris ACHID CHAIRUDIN, S.H, M.Kn., kekurangan tersebut supaya dipenuhi agar dapat diproses terhadap perubahan akta tersebut;
- Bahwa atas kekurangan tersebut, tidak lama kemudian Terdakwa datang lagi bersama dengan Saksi RECO ISWANTO sambil menyerahkan persyaratan yang belum dipenuhi tersebut, yaitu berupa Surat Pengunduran Diri dan Surat Kuasa dari Sdr. TAJUDDIN NOOR dan Saksi CECEP MIHARZA AJ kepada Saksi FILEMONTRIS OFFIQ, S.E.;
- Bahwa setelah persyaratan tersebut dipenuhi oleh Terdakwa, kemudian oleh Notaris ACHID CHAIRUDIN, S.H, M.Kn., diproses terhadap pembuatan akta perubahannya, yaitu berupa Akta Perubahan Nomor 49 tanggal 16 Januari 2012, adalah akta perubahan susunan pengurus CV. Baratama Makmur dari susunan awal, yaitu yang tercantum dalam Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. Baratama Makmur Nomor 90 tanggal 21 April 2003 (Direktur Sdr. OBET MARNI, Wakil Direktur Sdr. TAJUDDIN NOOR, Pesero Komanditer Saksi CECEP MIHARZA AJ) dan berganti pengurusnya menjadi Direktur Sdr. OBET MARNI dan Pesero Komanditer Terdakwa GUN INGAN;
- Bahwa setelah terbit Akta Perubahan Nomor 49 tanggal 16 Januari 2012, lalu oleh Terdakwa dilakukan *take over*/penjualan kepada TAUFIK SUMAWINATA dengan harga Rp. 13.000.000.000,00 (tiga belas milyar rupiah), kemudian dibuatkan oleh Notaris ACHID CHAIRUDIN, S.H, M.Kn., Akta Perubahan, yaitu akta Nomor 71 tanggal 24 Januari 2012 berisi tentang perubahan susunan pengurus dari akta Nomor 49 tersebut di atas menjadi Direktur Saksi TAUFIK SUMAWINATA, Wakil Direktur MIRZA INDRAJAYA SIREGAR, Terdakwa GUN INGAN dan Sdr. ADRIAN WICAKSONO sebagai Pesero Komanditer;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 16 Januari 2012, Saksi TAUFIK SUMAWINATA membuat pengumuman tentang rencana pengalihan hak CV. Baratama Makmur di Surat Kabar Kaltim Pos tanggal 16 Januari 2012, yang isinya apabila ada pihak yang berkeberatan atas pergantian pesero dan komanditer CV. Baratama Makmur dapat mengajukan secara tertulis selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak diumumkan;
- Bahwa sehubungan dengan pengumuman di Koran Kaltim Pos tanggal 16 Januari 2012 tersebut, lalu Saksi CECEP MIHARZA AJ membuat pengumuman bantahan di Kaltim Pos tanggal 28 Januari 2012, yang berisi "Bahwa selaku Persero Komanditer CV. Baratama Makmur tidak pernah menyetujui, tidak pernah dilibatkan atau tidak melibatkan diri pada pemasangan iklan pada Surat Kabar Kaltim Pos tanggal 16 Januari 2012, pemberitahuan tentang adanya rencana perubahan dan penggantian para persero CV. Baratama Makmur dan tidak pernah membuat Surat Pernyataan Pengunduran Diri maupun tidak pernah menandatangani Surat Kuasa kepada saksi FILEMONTRIS OFFIQ, S.E.", sehingga Saksi CECEP MIHARZA AJ merasa keberatan;
- Bahwa berdasarkan hasil uji dari pemeriksaan dokupal forensik Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya yang menyatakan bahwa tanda tangan Saksi CECEP MIHARZA AJ pada Surat Kuasa dari Sdr. TAJUDDIN NOOR dan Saksi CECEP MIHARZA AJ kepada Saksi FILEMONTRIS OFFIQ, S.E., tertanggal 28 November 2011 dan Surat Pernyataan Pengunduran Diri Saksi CECEP MIHARZA AJ dari CV. Baratama Makmur tertanggal 28 November 2011 terbukti bukan tanda tangan Saksi CECEP MUHARZA AJ, hal ini sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Nomor Lab. 6072/DTF/2013 tanggal 23 September 2013 yang ditandatangani oleh Dr. M. S. HANDAJANI, M.Si., DFM, Apt., dan Tim Pemeriksa, dengan kesimpulan bahwa tanda tangan bukti (QT) atas nama CECEP MIHARZA AJ yang terdapat pada Surat Kuasa yang dibuat di Kutai pada tanggal 28 November 2011 dan yang terdapat pada Surat Pernyataan Keluar dari Perseroan Komanditer CV. Baratama Makmur yang dibuat di Tenggarong pada tanggal 28 November 2011 adalah non identik atau merupakan produk yang berbeda dengan tanda tangan pembanding (KT) atas nama CECEP MIHARZA AJ sebagaimana yang terdapat pada dokumen pembanding;
- Bahwa kemudian akta Nomor 49 tersebut yang digunakan sebagai dasar untuk membuat akta Nomor 71 tertanggal 24 Januari 2012, lalu oleh Saksi

Hal. 4 dari 21 hal. Put. No. 1599 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAUFIK SUMAWINATA, akta Nomor 49 dan akta Nomor 71 diajukan ke Dinas Pertambangan Samarinda sebagai dasar untuk melakukan perubahan IUP OP atas nama OBET MARNI sehingga menjadi atas nama TAUFIK SUMAWINATA tanpa dilakukan pencabutan IUP OP atas nama OBET MARNI, sehingga Saksi TAUFIK SUMAWINATA mendapat hak untuk melakukan kegiatan penambangan pada lokasi CV. Baratama Makmur;

- Bahwa dengan digunakannya surat palsu tersebut di atas oleh Terdakwa, maka Saksi CECEP MIHARZA AJ tidak lagi memiliki hak di CV. Baratama Makmur dan pihak yang telah bekerja sama dengan Saksi CECEP MIHARZA AJ (PT. NRC) tidak dapat melakukan kegiatan penambangan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHP;

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa Drs. GUN INGAN anak dari INGAN AKUI pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan dalam Dakwaan Primair di atas, "Menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam sesuatu akta otentik tentang sesuatu kejadian yang sebenarnya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan akta itu seolah-olah keterangannya cocok dengan hal sebenarnya, maka kalau dalam mempergunakannya itu dapat menimbulkan kerugian", perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara dan kejadiannya antara lain sebagai berikut:

- Berawal dari adanya CV. Baratama Makmur yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 90 tanggal 21 April 2003 di Notaris BAMBANG SUDARSONO, S.H., Tenggarong dengan susunan pengurus Sdr. OBET MARNI sebagai Direktur, Sdr. TAJUDDIN NOOR sebagai Wakil Direktur dan Saksi CECEP MIHARZA AJ sebagai Komanditer, yang bergerak di bidang pertambangan dengan memiliki ijin berupa IUP OP CV. Baratama Makmur sesuai dengan SK Walikota Samarinda Nomor 545/404/HK-KS/VII/2010 tanggal 23 Juli 2010 seluas 120,10 Ha dan IUP OP CV. Baratama Makmur sesuai dengan SK Walikota Samarinda Nomor 545/405/HK-KS/VII/2010 tanggal 23 Juli 2010 seluas 84,33 Ha;
- Bahwa oleh karena Direktur CV. Baratama Makmur Sdr. OBET MARNI mengalami sakit stroke, kemudian pada sekitar bulan November 2011, Sdr. OBET MARNI menguasai kepada Saksi FILEMONTRIS OFFIQ, S.E., (anak Sdr. OBET MARNI) dan Terdakwa untuk mewakili dan bertindak atas

Hal. 5 dari 21 hal. Put. No. 1599 K/Pid/2014



nama Sdr. OBET MARNI untuk melakukan pengalihan hak dan menjual CV. Baratama Makmur kepada pihak lain;

- Bahwa setelah mendapat kuasa dari Sdr. OBET MARNI, selanjutnya pada sekitar bulan Oktober 2011, Terdakwa menemui Saksi RECO ISWANTO dengan maksud untuk mempertemukan dengan investor serta membicarakan rencana *take over*/penjualan CV. Baratama Makmur, yang kemudian ditindaklanjuti dengan pengecekan lokasi CV. Baratama Makmur seluas 120 Ha;
- Bahwa hasil pengecekan lokasi tersebut oleh Saksi RECO ISWANTO telah disampaikan kepada Saksi TAUFIK SUMAWINATA dan tanggapan Saksi TAUFIK SUMAWINATA adalah bahwa lokasi tersebut bisa ditindaklanjuti. Setelah itu, Terdakwa dipertemukan dengan Saksi TAUFIK SUMAWINATA di Jakarta untuk menindaklanjuti rekomendasi teknis atas pengecekan lokasi pada CV. Baratama Makmur untuk dilakukan negosiasi harga;
- Bahwa kemudian sekitar bulan Desember 2011, Terdakwa mendatangi Kantor Notaris ACHID CHAIRUDIN, S.H, M.Kn., di Jalan Juanda Nomor 20, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda - Kalimantan Timur bermaksud untuk melakukan perubahan pengurus pada CV. Baratama Makmur;
- Bahwa pada saat Terdakwa mendatangi Notaris ACHID CHAIRUDIN, S.H, M.Kn., hanya membawa beberapa berkas yang berkaitan dengan perubahan akta tersebut, antara lain akta asli pendirian awal CV. Baratama Makmur, data identitas masing-masing persero dalam Akta Pendirian CV. Baratama Makmur, namun ada kekurangan berupa Surat Pengunduran Diri dan Surat Kuasa dari Sdr. TAJUDDIN NOOR dan Saksi CECEP MIHARZA AJ untuk dilengkapi dan oleh Notaris ACHID CHAIRUDIN, S.H, M.Kn., kekurangan tersebut supaya dipenuhi agar dapat diproses terhadap perubahan akta tersebut;
- Bahwa atas kekurangan tersebut, tidak lama kemudian Terdakwa datang lagi bersama dengan Saksi RECO ISWANTO sambil membawa berkas yang berkaitan dengan perubahan akta dan menyerahkan persyaratan yang belum dipenuhi tersebut, yaitu asli Surat Kuasa dari Sdr. TAJUDDIN NOOR dan Saksi CECEP MIHARZA AJ kepada Saksi FILEMONTRIS OFFIQ, S.E., tanggal 28 November 2011, asli Surat Pernyataan Pengunduran Diri Sdr. TAJUDDIN NOOR dan Saksi CECEP MIHARZA AJ tanggal 28 November 2011, fotokopi Akta Pendirian CV. Baratama Makmur Nomor 90 tanggal 21 April 2003 dan fotokopi KTP para pihak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah persyaratan tersebut dipenuhi oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh kepada Notaris (Saksi ACHID CHAIRUDIN, S.H, M.Kn.) untuk memproses terhadap pembuatan akta perubahannya, selanjutnya diterbitkan berupa Akta Perubahan Nomor 49 tanggal 16 Januari 2012 adalah akta perubahan susunan pengurus CV. Baratama Makmur dan susunan awal, yaitu yang tercantum dalam Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. Baratama Makmur Nomor 90 tanggal 21 April 2003 (Direktur Sdr. OBET MARNI, Wakil Direktur Sdr. TAJUDDIN NOOR, Pesero Komanditer Saksi CECEP MIHARZA AJ) dan berganti pengurusnya menjadi Direktur Sdr. OBET MARNI dan Pesero Komanditer Terdakwa GUN INGAN;
- Bahwa setelah terbit Akta Perubahan Nomor 49 tanggal 16 Januari 2012, lalu oleh Terdakwa dilakukan *take over*/penjualan kepada TAUFIK SUMAWINATA dengan harga Rp. 13.000.000.000,00 (tiga belas milyar rupiah), kemudian dibuatkan oleh Notaris ACHID CHAIRUDIN, S.H, M.Kn., Akta Perubahan, yaitu akta Nomor 71 tanggal 24 Januari 2012 berisi tentang perubahan susunan pengurus dari akta Nomor 49 tersebut di atas menjadi Direktur Saksi TAUFIK SUMAWINATA, Wakil Direktur MIRZA INDRAJAYA SIREGAR, Terdakwa GUN INGAN dan Sdr. ADRIAN WICAKSONO sebagai Pesero Komanditer;
- Bahwa pada tanggal 16 Januari 2012, Saksi TAUFIK SUMAWINATA membuat pengumuman tentang rencana pengalihan hak CV. Baratama Makmur di Surat Kabar Kaltim Pos tanggal 16 Januari 2012, yang isinya apabila ada pihak yang berkeberatan atas pergantian pesero dan komanditer CV. Baratama Makmur dapat mengajukan secara tertulis selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak diumumkan;
- Bahwa sehubungan dengan pengumuman di Koran Kaltim Pos tanggal 16 Januari 2012 tersebut, lalu Saksi CECEP MIHARZA AJ membuat pengumuman bantahan di Kaltim Pos tanggal 28 Januari 2012, yang berisi "Bahwa selaku Persero Komanditer CV. Baratama Makmur tidak pernah menyetujui, tidak pernah dilibatkan atau tidak melibatkan diri pada pemasangan iklan pada Surat Kabar Kaltim Pos tanggal 16 Januari 2012, pemberitahuan tentang adanya rencana perubahan dan penggantian para persero CV. Baratama Makmur dan tidak pernah membuat Surat Pernyataan Pengunduran Diri maupun tidak pernah menandatangani Surat Kuasa kepada saksi FILEMONTRIS OFFIQ, S.E.", sehingga Saksi CECEP MIHARZA AJ merasa keberatan;

Hal. 7 dari 21 hal. Put. No. 1599 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil uji dari pemeriksaan dokupal forensik Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya yang menyatakan bahwa tanda tangan Saksi CECEP MIHARZA AJ pada Surat Kuasa dari Sdr. TAJUDDIN NOOR dan Saksi CECEP MIHARZA AJ kepada Saksi FILEMONTRIS OFFIQ, S.E., tertanggal 28 November 2011 dan Surat Pernyataan Pengunduran Diri Saksi CECEP MIHARZA AJ dari CV. Baratama Makmur tertanggal 28 November 2011 terbukti bukan tanda tangan Saksi CECEP MUHARZA AJ, hal ini sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Nomor Lab. 6072/DTF/2013 tanggal 23 September 2013 yang ditandatangani oleh Dr. M. S. HANDAJANI, M.Si., DFM, Apt., dan Tim Pemeriksa, dengan kesimpulan bahwa tanda tangan bukti (QT) atas nama CECEP MIHARZA AJ yang terdapat pada Surat Kuasa yang dibuat di Kutai pada tanggal 28 November 2011 dan yang terdapat pada Surat Pernyataan Keluar dari Perseroan Komanditer CV. Baratama Makmur yang dibuat di Tenggarong pada tanggal 28 November 2011 adalah non identik atau merupakan produk yang berbeda dengan tanda tangan pembanding (KT) atas nama CECEP MIHARZA AJ sebagaimana yang terdapat pada dokumen pembanding;
- Bahwa kemudian akta Nomor 49 tersebut yang digunakan sebagai dasar untuk membuat akta Nomor 71 tertanggal 24 Januari 2012, lalu oleh Saksi TAUFIK SUMAWINATA, akta Nomor 49 dan akta Nomor 71 diajukan ke Dinas Pertambangan Samarinda sebagai dasar untuk melakukan perubahan IUP OP atas nama OBET MARNI sehingga menjadi atas nama TAUFIK SUMAWINATA tanpa dilakukan pencabutan IUP OP atas nama OBET MARNI, sehingga Saksi TAUFIK SUMAWINATA mendapat hak untuk melakukan kegiatan penambangan pada lokasi CV. Baratama Makmur;
- Bahwa dengan digunakannya surat palsu tersebut di atas oleh Terdakwa, maka Saksi CECEP MIHARZA AJ tidak lagi memiliki hak di CV. Baratama Makmur dan pihak yang telah bekerja sama dengan Saksi CECEP MIHARZA AJ (PT. NRC) tidak dapat melakukan kegiatan penambangan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samarinda tanggal 10 Juli 2014 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Drs. GUN INGAN anak dari INGAN AKUI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengguna-

Hal. 8 dari 21 hal. Put. No. 1599 K/Pid/2014



kan surat palsu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHP dalam Dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan menyatakan Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Asli akta Nomor 49 Notaris ACHID CHAIRUDIN, S.H, M.Kn., tertanggal 16 Januari 2012;
 - Minuta akta Nomor 49 Notaris ACHID CHAIRUDIN, S.H, M.Kn., tertanggal 16 Januari 2012, yang terdiri dari:
 - Asli Surat Kuasa dari TAJUDDIN NOOR dan CECEP MIHARZA AJ kepada FILEMONTRIS OFFIQ, S.H., tertanggal 28 November 2011;
 - Asli Surat Pernyataan Pengunduran Diri TAJUDDIN NOOR dan CECEP MIHARZA AJ tertanggal 28 November 2011;
 - Fotokopi Akta Pendirian CV. Baratama Makmur Nomor 90 tertanggal 21 April 2003;
 - Fotokopi KTP para pihak;

Seluruhnya dikembalikan kepada Notaris ACHID CHAIRUDIN, S.H, M.Kn.;

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara selama proses peradilan tingkat pertama ini sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 409/Pid.B/2014/PN.Smr tanggal 18 Juli 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Drs. GUN INGAN anak dari INGAN AKUI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala Dakwaan Penuntut Umum;
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan;
4. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) Asli akta Nomor 49 Notaris ACHID CHAIRUDIN, S.H, M.Kn., tertanggal 16 Januari 2012;
 - 2) Asli Surat Kuasa dari TAJUDDIN NOOR dan CECEP MIHARZA AJ kepada FILEMONTRIS OFFIQ tertanggal 28 November 2011;
 - 3) Asli Surat Pernyataan Pengunduran Diri dari TAJUDDIN NOOR dan CECEP MIHARZA AJ tertanggal 28 November 2011;



Semuanya dikembalikan kepada Notaris ACHID CHAIRUDIN, S.H, M.Kn.;

6. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 409/Pid.B/2014/PN.Smr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Samarinda yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Juli 2014, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samarinda mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 7 Agustus 2014 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 8 Agustus 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibaca dengan hadirnya Penuntut Umum pada tanggal 18 Juli 2014 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Juli 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 8 Agustus 2014, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

- I. Tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya (sebagaimana dimaksud Pasal 253 Ayat (1) Huruf a KUHAP);

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda telah melakukan kekeliruan dalam membuat pertimbangan hukum, karena pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut hanya diangkat dari fakta hukum yang tidak lengkap, dimana pertimbangan Majelis Hakim hanya berdasarkan pada keterangan Terdakwa dan keterangan saksi-saksi meringankan Terdakwa (*a de charge*). Sementara terhadap keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum sesuai berkas perkara, yakni Saksi CECEP MIHARZA AJ Bin AHWARI JUMRAH, Saksi AJI IVAN NOVA Bin AJI BACHRUL ZAMAN dan Saksi AJI SAID ABDUL GAFUR Alias LUTI Bin AS. AHSANUL AMAL AGIL telah dikesampingkan atau tidak dipergunakan oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan dalam membuat putusan, sebagaimana di dalam fakta persidangan, saksi-saksi menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi CECEP MIHARZA AJ Bin AHWARI JUMRAH, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa benar Saksi sekarang bekerja sebagai konsultan pertambangan di Tenggaraong. Saksi pernah bekerja di CV. Baratama Makmur sejak berdirinya CV. Baratama Makmur tahun 2003 dan Saksi adalah salah satu pendiri dari CV. Baratama Makmur yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 90 tanggal 21 April 2003 Notaris BAMBANG SUDARSONO, S.H., Tenggaraong, dengan susunan pengurus Sdr. OBET MARNI sebagai Direktur, Sdr. TAJUDDIN NOOR sebagai Wakil Direktur dan Saksi sebagai Komanditer;
- Bahwa benar awalnya Saksi bertemu dengan Sdr. OBET MARNI, yang kemudian Saksi dibawa oleh Sdr. OBET MARNI untuk bertemu dengan Sdr. TAJUDDIN NOOR, sehingga muncul kesepakatan untuk membuat suatu komanditer yang kemudian diberi nama CV. Baratama Makmur, dengan susunan pengurus sebagaimana tersebut di atas;
- Bahwa benar dalam pendirian CV. Baratama Makmur tersebut, Saksi memiliki saham sejumlah Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), yang uangnya dimasukkan untuk biaya pengurusan perizinan sampai dengan terbitnya Surat Keterangan Izin Peninjauan Pertambangan Batubara di Kecamatan Tenggaraong Seberang dan Samarinda. Saksi aktif mengurus CV. Baratama Makmur sampai dengan terjadinya perubahan pengurus yang dilakukan seseorang tanpa seijin saksi, setelah itu saksi tidak dilibatkan lagi dalam setiap urusan;
- Bahwa benar surat yang pernah dimintakan tanda tangan Saksi oleh Terdakwa GUN INGAN adalah Surat Kuasa dari Sdr. OBET MARNI kepada Sdr. FILEMONTRIS OFFIQ (bukan Surat Pernyataan Pengunduran Diri dan Surat Kuasa tertanggal 28 November 2011), dengan kronologis sebagai berikut:
 - a. Terdakwa GUN INGAN mendatangi Saksi dan mengaku diutus oleh Sdr. FILEMONTRIS OFFIQ yang membawa Surat Pernyataan Kuasa dari Sdr. OBET MARNI kepada Sdr. FILEMONTRIS OFFIQ, yang isi suratnya adalah untuk mengurus masalah *royalty fee* CV. Baratama Makmur;

Hal. 11 dari 21 hal. Put. No. 1599 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Kemudian Surat Pernyataan tersebut diberikan kepada Saksi dan Terdakwa GUN INGAN meminta Saksi untuk menandatangani Surat Pernyataan Kuasa tersebut;
- c. Awalnya Saksi menolak untuk menandatangani Surat Pernyataan Kuasa tersebut, karena Sdr. TAJUDDIN NOOR belum menandatangani surat tersebut, kemudian Saksi memohon supaya Wakil Direktur (Sdr. TAJUDDIN NOOR) terlebih dahulu menyetujui dengan cara menandatangani surat tersebut;
- d. Namun beberapa hari kemudian, Terdakwa GUN INGAN menemui Saksi dan meminta agar saya menandatangani Surat Pernyataan Kuasa tersebut dan saya lihat bahwa Sdr. TAJUDDIN NOOR sudah menandatangani, sehingga saya juga menandatangani surat tersebut;
- Bahwa benar isi Surat Pernyataan Kuasa tersebut adalah bahwa yang bertanda tangan adalah Sdr. OBET MARNI telah memberikan kuasa kepada Sdr. FILEMONTRIS OFFIQ selaku Direktur untuk mengurus *royalty fee* CV. Baratama Makmur, surat tersebut dibuat sekitar bulan Januari 2012. Saya menandatangani Surat Pernyataan Kuasa tersebut di Mall SCP Samarinda sekitar jam 15.30 WITA disaksikan Sdr. AJI IVAN NOVA;
- Bahwa benar Terdakwa GUN INGAN memberitahu Saksi bahwa Surat Pernyataan Kuasa tersebut akan dipergunakan untuk mengurus *royalty fee* sekaligus pembayarannya. Pada saat itu juga, Terdakwa GUN INGAN membawa kertas kosong yang sudah dibendel menjadi satu dengan Surat Pernyataan tersebut dan kemudian Terdakwa GUN INGAN menyuruh Saksi untuk menandatangani kertas kosong tersebut, dengan maksud sebagai tanda terima (namun saksi tidak mengetahui yang dimaksud "tanda terima" yang dikatakan oleh Terdakwa GUN INGAN tersebut);
- Bahwa benar sekitar bulan Januari 2012 di Mall Lembuswana, Saksi pernah menerima pembayaran dari CV. Baratama Makmur melalui Terdakwa GUN INGAN sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sebagai panjar dengan bukti kwitansi yang dimintakan tanda tangan kepada Saksi, namun pada saat Saksi menandatangani, kwitansi tersebut kosong dan hanya bertuliskan Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sebagai tanda terima uang tersebut. Pada

Hal. 12 dari 21 hal. Put. No. 1599 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat itu, Saksi menemui Terdakwa GUN INGAN bersama dengan FERZA TRIATAMA (anak Saksi berumur 11 (sebelas) tahun);

- Bahwa benar setelah diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa akta Nomor 49 tanggal 16 Januari 2012 Notaris ACHID CHAIRUDIN, S.H., M.Kn., beserta minutanya, maka Saksi menjelaskan bahwa Saksi tidak pernah melihat ataupun menandatangani Surat Kuasa dari Sdr. TAJUDDIN NOOR dan Sdr. CECEP MIHARZA AJ kepada Sdr. FILEMONTRIS OFFIQ, S.H., tertanggal 28 November 2011 dan Surat Pernyataan Pengunduran Diri Sdr. CECEP MIHARZA AJ tertanggal 28 November 2011;
- Bahwa benar pada saat Saksi melaporkan kasus tersebut, Saksi menduga bahwa dibuatnya Surat Pernyataan Pengunduran Dirinya (CECEP MIHARZA AJ) tertanggal 28 November 2011 adalah dengan memanfaatkan lembar kertas kosong yang pernah Saksi tandatangi di Samarinda. Namun setelah penyidik menunjukkan barang bukti surat tersebut, maka Saksi menyatakan tidak pernah menandatangani surat tersebut. Saksi tidak mengetahui mengapa sehingga kedua surat tersebut dapat menjadi bagian dari minuta, sehingga dapat terbit akta No. 49 tanggal 16 Januari 2012 Notaris ACHID CHAIRUDIN, S.H., M.Kn., padahal Saksi tidak pernah menandatangani kedua surat tersebut, yang mengetahui tentang proses terbitnya akta No. 49 tanggal 16 Januari 2012 adalah Terdakwa GUN INGAN;
- Bahwa benar sepengetahuan Saksi, susunan pengurus CV. Baratama belum ada perubahan, namun pada tanggal 16 Januari 2012, Sdr. TAUFIK SUMAWINATA membuat pengumuman di Koran Kaltim Post tentang rencana perubahan susunan pengurus CV. Baratama Makmur, yang berisi bahwa Persero Komanditer CV. Baratama Makmur segera berganti dan beralih kepada MIRZA SIREGAR dan TAUFIK SUMAWINATA, apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterbitkannya pengumuman tersebut diumumkan, apabila ada pihak yang berkepentingan lainnya yang berkeberatan atas pergantian Perseroan Komanditer CV. Baratama Makmur tersebut, dapat mengajukan keberatan secara tertulis selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak diumumkan;
- Bahwa benar sehubungan dengan pengumuman di Koran Kaltim Pos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Januari 2012, kemudian Saksi membuat pengumuman bantahan di Kaltim Pos tanggal 28 Januari 2012 yang berisi "Bahwa selaku Persero Komanditer CV. Baratama Makmur, Saksi tidak pernah menyetujui, tidak pernah dilibatkan atau tidak melibatkan diri pada pemasangan iklan pada Surat Kabar Kaltim Pos tanggal 16 Januari 2012, pemberitahuan tentang adanya rencana perubahan dan penggantian para persero CV. Baratama Makmur bertepatan dengan pengumuman bantahan tersebut. Saksi membuat Surat Pernyataan Pencabutan Tanda Tangan terhadap Surat Pernyataan Kuasa Direktur OBET MARNI kepada Sdr. FILEMONTRIS OFFIQ tanggal 17 Januari 2012 sesuai dengan Surat Pernyataan tanggal 27 Januari 2012 di Notaris MELANIA MIENSYE HAMBALI, S.H., register Nomor 3310/L/2012;

2. Saksi AJI IVAN NOVA Bin AJI BACHRUL ZAMAN, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa sekarang ini Saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil. Saksi tidak ada hubungan apapun dengan CV. Baratama Makmur. Saksi memiliki hubungan keluarga dengan Sdr. CECEP MIHARZA AJ, karena isteri Sdr. CECEP MIHARZA AJ adalah adik kandung Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui Sdr. CECEP MIHARZA AJ adalah Pesero Komanditer CV. Baratama Makmur berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan yang pernah Saksi lihat. Saksi mengenal Terdakwa GUN INGAN sewaktu diajak Sdr. CECEP MIHARZA AJ ke Samarinda Central Plaza dan bertemu dengan Terdakwa GUN INGAN dan Saksi tidak memiliki hubungan apapun dengan Terdakwa GUN INGAN;
- Bahwa Saksi bersama dengan Sdr. CECEP MIHARZA AJ pernah bertemu dengan Terdakwa GUN INGAN di Samarinda Central Plaza. Saksi mendengar langsung pembicaraan antara Terdakwa GUN INGAN dan Sdr. CECEP MIHARZA AJ, karena pada saat pertemuan tersebut, Saksi duduk satu meja berhadapan dengan Sdr. CECEP MIHARZA AJ dan Terdakwa GUN INGAN duduk persis bersebelahan dengan Sdr. CECEP MIHARZA AJ di depan Saksi. Pembicaraan waktu itu menyinggung masalah pembayaran fee produksi batubara. Saksi melihat Sdr. CECEP MIHARZA AJ menandatangani dua lembar kertas, namun Saksi tidak melihat adanya kwitansi dan tidak

Hal. 14 dari 21 hal. Put. No. 1599 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada penyerahan uang;

- Bahwa Saksi melihat Sdr. CECEP MIHARZA AJ menandatangani dua lembar kertas, satu lembar berisi tulisan dan satu lembar lagi adalah lembar kosong, orang lain yang menyaksikan adalah Sdr. LUTI (keponakan Saksi yang duduk disamping Saksi);
- 3. Saksi AJI SAID ABDUL GAFUR Alias LUTI Bin AS. AHSANUL AMAL AGIL, pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai PNS di Badan Aset dan Keuangan Daerah Kabupaten Kukar. Sdr. CECEP MIHARZA AJ adalah paman dari isteri Saksi. Saksi mengetahui bahwa Sdr. CECEP MIHARZA AJ adalah salah satu pengurus dari CV. Baratama Makmur;
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa GUN INGAN sewaktu diajak Sdr. CECEP MIHARZA AJ ke Samarinda Central Plaza untuk jalan-jalan, kemudian Sdr. CECEP MIHARZA mengajak Saksi untuk minum di sebuah tempat, lalu datang seseorang yang bernama Terdakwa GUN INGAN;
 - Bahwa Saksi bersama-sama dengan Sdr. CECEP MIHARZA AJ bertemu dengan Terdakwa GUN INGAN di Samarinda Central Plaza, tepatnya di Kafe Borneo sekitar jam 15.30 WITA. Saksi mendengar langsung pembicaraan antara Terdakwa GUN INGAN dan Sdr. CECEP MIHARZA AJ, karena pada saat itu Saksi duduk satu meja dengan Sdr. AJI IVAN NOVA dan berhadapan dengan Terdakwa GUN INGAN. Saksi duduk tepat bersebelahan dengan Sdr. CECEP MIHARZA AJ, yang dibicarakan saat itu adalah masalah *fee* produksi batubara;
 - Bahwa Saksi melihat Sdr. CECEP MIHARZA AJ menandatangani dua lembar kertas yang dikeluarkan oleh Terdakwa GUN INGAN dari dalam tasnya, satu lembar berisi tulisan dan satu lembar lagi adalah lembar kosong. Kedua lembar kertas tersebut sudah ada materainya dan Sdr. CECEP MIHARZA AJ membubuhkan tanda tangannya di atas materai. Pada saat itu, Saksi tidak melihat adanya kwitansi dan Terdakwa GUN INGAN tidak pernah menyerahkan uang sejumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Sdr. CECEP MIHARZA AJ;
 - Bahwa pada saat itu, Terdakwa GUN INGAN mengatakan kepada Sdr. CECEP MIHARZA AJ *"Pak Cecep, tolong tandatangani surat ini*

Hal. 15 dari 21 hal. Put. No. 1599 K/Pid/2014



untuk mengurus pembayaran royalty fee, untuk lembar kedua (lembar kosong) untuk bukti pembayaran royalty fee produksi batubara, nanti saya ketik dan saya stempel”, kemudian dijawab oleh Sdr. CECEP MIHARZA AJ “Ya, Pak Gun, nanti saya tunggu”. Setelah itu Terdakwa GUN INGAN mengambil dua lembar kertas yang sudah ditandatangani oleh Sdr. CECEP MIHARZA AJ tersebut, lalu memasukkannya ke dalam tasnya, lalu Terdakwa GUN INGAN pamit meninggalkan tempat;

Bahwa berdasarkan pada keterangan saksi-saksi tersebut di atas, pertimbangan Majelis Hakim halaman 54 yang menyatakan “Keterangan saksi-saksi yang melihat CECEP MIHARZA AJ menandatangani dokumen di Café Borneo Samarinda Central Plaza, yaitu Saksi AJI IVAN NOVA dan Saksi AJI SAID ABDUL GAFUR, tidak saling bersesuaian mengenai posisi duduk dari Terdakwa dan CECEP MIHARZA AJ dan mengenai pemberian uang dan penandatanganan kwitansi penerimaan uang Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), yang mana keterangan Terdakwa jelas mengakui menerima, tetapi menurut keterangan kedua Saksi tidak ada melihat, sementara duduknya menurut kedua Saksi tersebut sama-sama berhadapan dalam satu meja, menurut Terdakwa bahwa memang kedua Saksi tersebut sama sekali tidak ada ikut serta dalam pertemuan tersebut, sehingga menjadi meragukan dan tidak meyakinkan Hakim Majelis akan kebenaran keterangan kedua Saksi yang mengakibatkan kesaksian tersebut tidak meyakinkan Hakim Majelis, sehingga harus dikesampingkan” hal ini sangatlah tidak beralasan, karena berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan:

1. Bahwa dokumen yang ditandatangani oleh Saksi CECEP MIHARZA AJ Bin AHWARI JUMRAH di Samarinda Central Plaza, tepatnya di Kafe Borneo sekitar jam 15.30 WITA, adalah Surat Pernyataan Kuasa yang akan dipergunakan untuk mengurus *royalty fee* dan 1 (satu) lembar kertas kosong yang akan dipergunakan sebagai tanda terima dan Saksi CECEP MIHARZA AJ tidak pernah menandatangani Surat Kuasa dari TAJUDDIN NOOR dan CECEP MIHARZA AJ kepada FILEMONTRIS OFFIQ, S.H., tertanggal 28 November 2011 dan Surat Pernyataan Pengunduran Diri CECEP MIHARZA AJ tertanggal 28 November 2011 yang menjadi obyek dalam perkara ini;
2. Bahwa Saksi CECEP MIHARZA AJ Bin AHWARI JUMRAH menerima uang sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada sekitar bulan Januari 2012 di Mall Lembuswana, yang mana pada saat itu Saksi CECEP MIHARZA AJ menemui Terdakwa bersama-sama dengan anaknya yang bernama FERZA TRIATAMA;

3. Bahwa Saksi AJI IVAN NOVA dan Saksi AJI SAID ABDUL GAFUR melihat dan mengetahui pada saat Saksi CECEP MIHARZA AJ Bin AHWARI JUMRAH menandatangani Surat Pernyataan Kuasa yang akan dipergunakan untuk mengurus *royalty fee* dan 1 (satu) lembar kertas kosong yang akan dipergunakan sebagai tanda terima saja yang dilakukan di Samarinda Central Plaza, tepatnya di Kafe Borneo sekitar jam 15.30 WITA;
4. Bahwa Saksi AJI IVAN NOVA dan Saksi AJI SAID ABDUL GAFUR tidak mengetahui atau tidak melihat Saksi CECEP MIHARZA AJ menandatangani kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tersebut, karena penandatanganan Surat Pernyataan Kuasa yang akan dipergunakan untuk mengurus *royalty fee* dan 1 (satu) lembar kertas kosong yang akan dipergunakan sebagai tanda terima dengan penandatanganan kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) oleh Saksi CECEP MIHARZA AJ dilakukan pada waktu dan tempat yang berbeda;
5. Bahwa tanda tangan CECEP MIHARZA AJ di dalam Surat Kuasa dari TAJUDDIN NOOR dan CECEP MIHARZA AJ kepada FILEMONTRIS OFFIQ, S.H., tertanggal 28 November 2011 dan Surat Pernyataan Pengunduran Diri CECEP MIHARZA AJ tertanggal 28 November 2011 adalah benar palsu sebagaimana keterangan Saksi CECEP MIHARZA AJ di dalam fakta persidangan dan sebagaimana alat bukti surat berupa hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Nomor Lab. 6072/DTF/2013 tertanggal 23 September 2013, yang berkesimpulan bahwa tanda tangan bukti (QT) atas nama CECEP MIHARZA AJ yang terdapat pada barang bukti Nomor 173/2013/DTF berupa 1 (satu) lembar Surat Kuasa yang dibuat di Kutai pada tanggal 28 November 2011 dan barang bukti Nomor 174/2013/DTF berupa 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Keluar dari Perseroan Komanditer CV. Baratama Makmur yang dibuat di Tenggarong pada tanggal 28 November 2011 adalah non identik atau merupakan produk yang berbeda dengan tanda tangan pembanding (KT) atas nama CECEP MIHARZA AJ;

Hal. 17 dari 21 hal. Put. No. 1599 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum telah memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan, yaitu Dakwaan Primair Pasal 263 (1) KUHP, karena telah terpenuhinya minimal 2 (dua) alat bukti sah dan adanya keyakinan Hakim sesuai Pasal 183 KUHP, sehingga tidak ada alasan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Penuntut Umum;

Oleh karena itu, pertimbangan Majelis Hakim di dalam putusannya tersebut tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya sebagaimana dalam isi Pasal 197 Ayat (1) Huruf d KUHP menyatakan:

"Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa;"

Dalam putusannya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda tidak mempertimbangkan terhadap fakta-fakta dan keadaan serta alat bukti yang terungkap selama pemeriksaan yang dihadirkan oleh Penuntut Umum di persidangan, melainkan Majelis Hakim di dalam pertimbangannya hanya berdasarkan pada keterangan Terdakwa dan keterangan saksi-saksi yang meringankan bagi Terdakwa (*a de charge*);

- II. Dalam cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang (sebagaimana dimaksud Pasal 253 Ayat (1) Huruf b KUHP);

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda dalam putusannya Nomor 480/Pid.B/2014/PN.Smr tanggal 18 Juli 2014 selain tidak mempertimbangkan alat bukti yang ada yang mendukung terbuktinya perbuatan pidana dalam Dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa Drs. GUN INGAN anak dari INGAN AKUI, dalam mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap di persidangan hanya mempertimbangkan fakta-fakta yang sifatnya menguntungkan Terdakwa, khususnya keterangan mengenai penyangkalan Terdakwa yang diterangkan semata mata untuk kepentingannya, tanpa mempertimbangkan lebih lanjut bagaimana rincian materi sangkalan tersebut jika dihubungkan dengan alat-alat bukti lainnya di persidangan dan hanya berdasarkan pada keterangan saksi-saksi yang meringankan Terdakwa (*a de charge*), sehingga Majelis Hakim di dalam cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;

- III. Melampaui batas kewenangan mengadili (sebagaimana dimaksud Pasal 253 Ayat (1) Huruf c KUHP);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda di dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini telah melampaui batas kewenangan mengadili, dikarenakan:

1. Di dalam pertimbangan hukumnya, alat bukti surat berupa hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Nomor Lab. 6072/DTF/2013 tertanggal 23 September 2013 yang berkesimpulan bahwa tanda tangan bukti (QT) atas nama CECEP MIHARZA AJ yang terdapat pada barang bukti Nomor 173/2013/DTF berupa 1 (satu) lembar Surat Kuasa yang dibuat di Kutai pada tanggal 28 November 2011 dan barang bukti Nomor 174/2013/DTF berupa 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Keluar dari Perseroan Komanditer CV. Baratama Makmur yang dibuat di Tenggarong pada tanggal 28 November 2011 adalah non identik atau merupakan produk yang berbeda dengan tanda tangan pembanding (KT) atas nama CECEP MIHARZA AJ sebagaimana yang terdapat pada dokumen pembanding berdasarkan Berita Acara Pengambilan Contoh/*Spacement* Tanda Tangan atas nama CECEP MIHARZA AJ di depan Penyidik Polda Kaltim tertanggal 5 Juni 2013 pukul 16.00 WITA tersebut menurut pendapat Majelis Hakim tidaklah sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Tata Cara dan Persyaratan Permintaan Pemeriksaan Teknis Kriminalistik Tempat Kejadian Perkara dan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti kepada Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 80 Ayat 2 b yang berbunyi "Dokumen bukti dilengkapi dengan dokumen pembanding *collected* dan *requested* yang valid", sehingga yang dapat dijadikan dokumen pembanding adalah harus dokumen *collected* yang pernah ditandatangani CECEP MIHARZA AJ yang valid, yang waktunya tidak terlalu lama jaraknya, di antaranya adalah bukti T-1, T-2 dan T-3 yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan bukan tanda tangan CECEP MIHARZA AJ yang baru dibuat oleh Penyidik Polri Kaltim. Oleh karena itu, tidak seharusnya Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti surat yang dibuat dan dikeluarkan oleh ahli (pejabat yang berwenang) adalah cacat hukum, dengan demikian tindakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda telah melampaui kewenangannya;
2. Bahwa Penuntut Umum di dalam Surat Dakwaan mendakwa Terdakwa melanggar Primair Pasal 263 Ayat (2) KUHP, Subsidiar Pasal 266 Ayat (1) KUHP, akan tetapi Majelis Hakim dalam pembuktiannya menyatakan

Hal. 19 dari 21 hal. Put. No. 1599 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan Primair Pasal 263 Ayat (2) KUHP tidak terbukti, sementara terhadap Dakwaan Subsidair tidak pernah dibuktikan, karena Majelis Hakim membuktikan Pasal 263 Ayat (1) yang pasal tersebut tidak pernah dijadikan Dakwaan oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa. oleh karena itu Majelis Hakim telah melampaui kewenangannya;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan-alasan permohonan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan. *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili perkara *a quo*. Putusan Pengadilan Negeri Samarinda dengan amar putusan *vrijspraak* yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dibuat dengan pertimbangan yang tepat;
- Bahwa Saksi CECEP MIHARZA AJ menerangkan ia mengundurkan diri dari CV. Baratama Makmur dan menandatangani Surat Kuasa kepada FILEMONTRIS OFFIQ, S.E., tertanggal 28 November 2011 dan menerima uang sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan Terdakwa menerima surat dari OBET MARNI setelah isteri OBET MARNI menelepon Terdakwa untuk datang ke rumahnya mengambil konsep Surat Kuasa yang telah ditandatangani Drs. TAJUDDIN NOOR, yang kemudian Terdakwa membawa surat untuk ditandatangani Saksi CECEP MIHARZA AJ, sehingga Terdakwa ternyata tidak memalsukan surat tersebut, akan tetapi Saksi CECEP MIHARZA AJ sendiri yang menandatangani Surat Pengunduran Dirinya dari CV. Baratama Makmur dan Surat Kuasa dari FILEMONTRIS OFFIQ, S.E., tersebut di Kafe Borneo Samarinda, sehingga Terdakwa ternyata tidak terbukti menggunakan surat palsu dan melakukan perubahan CV. Baratama Makmur;
- Bahwa lagipula keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana);

Hal. 20 dari 21 hal. Put. No. 1599 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagipula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada negara;

Memperhatikan Pasal 191 Ayat (1) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samarinda** tersebut;

Membebankan biaya perkara kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **12 Mei 2015** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**, dan **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Surachmat, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd/

Dr. Drs. H. Dudu D. Machmudin, S.H., M.Hum.

ttd/

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Ketua Majelis,

ttd/

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd/

Surachmat, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

Dr. H. Zainuddin S.H., M.Hum.
NIP. 19581005 198403 1 001

Hal. 21 dari 21 hal. Put. No. 1599 K/Pid/2014